



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. TERATAI NO. 16 – TELP. – (-) -
WAIKABUBAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : P. 174 /PORA/424.1/53.12/09/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT 2016 - 2021

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/ 8.a /2017 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
5. Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0063);
12. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor **31** Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor **31**);
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/8.a/2017 tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2017 Nomor 8.a);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN Dinas Kepemudaan dan Olahraga KABUPATEN SUMBA BARAT.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** Kabupaten Sumba Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** Kabupaten Sumba Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU Keputusan ini, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal, 5 April 2018

**KEPALA Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumba Barat,**

MARKUS WELHELMUS KANA,S.IP.MM

PEMBINA UTAMA MUDA – IV/c

NIP : 19600318 198203 1 013

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : P. 174 /PORA/424.1/53.12/09/2018**

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2018
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN *DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA*
KABUPATEN SUMBA BARAT

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT

TUGAS : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

Membantu Bupati melaksanakan urusan
kepemudaan dan olahraga yang menjadi
Kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

FUNGSI : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

- 1. Perumusan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan dan keolahragaan;
- 4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kerja Utama PD	Bidang Urusan	Unit Penangjawat
	Sasaran Renstra PD	Sasaran RPJMD yang dipacu			
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pemberdayaan anak, Remaja, diklat kepemudaan serta pengembangan kapasitas kelembagaan.	Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan.	Persentase Jumlah cabang Olahraga	Pemerintahan Umum/Pemuda dan Olahraga	Dispora
			Persentase Jumlah Pemuda Kasus Pemuda Terkait Narkoba	Pemerintahan Umum/Pemuda dan Olahraga	Dispora

2	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan, prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan serta pendanaan keolahragaan. Terselenggaranya kegiatan sertifikasi dan standarisasi profesi.	Meningkatnya prestasi dan pemasyarakatan Olahraga.	Persentase jumlah prestasi Olahraga yng dicapai	Pemerintahan Umum/Pemuda dan Olahraga	Dispora

Wa
5 April 2018

KE
DinasKepe
danOlahrag
Kab
Sumba Bar

MA
WELHELM
KANA,S.IP.
PE
UTAMA M
IV/c
NIP
19600318
013